

**PEDOMAN PENYUSUNAN VISI,
MISI, TUJUAN DAN SASARAN
UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN
PROGRAM STUDI**

PE-01-BPAP-2021-001

**BIRO PENGEMBANGAN AKREDITASI DAN
PEMERINGKATAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
2021**



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106056 Fax. (061) 4514808 PO.BOX
1099

MEDAN – INDONESIA

homepage : www.pancabudi.ac.id e-mail : unpab@pancabudi.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
NOMOR : 050 / 02 / R / 2021**

**TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

- Menimbang** : 1. Bahwa Universitas Pembangunan Panca Budi mempunyai Visi yaitu ;
2. Bahwa berdasarkan poin satu diatas diperlukan Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran di Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bahwa berdasarkan poin dua diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan** : 1. Pedoman Akademik Merdeka Belajar UNPAB Tahun 2020;
2. Rencana Strategis Biro Peningkatan Akreditasi Dan Peningkatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberlakukan Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi ;
- Kedua** : Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Salinan Surat Keputusan Rektor ini ditembuskan kepada :
1. Yth. Ketua Umum Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya;
 2. Yth. Direktur, Dekan dan Ka. Prodi Se UNPAB;
 3. Yth. Ka. PPMU, Ka. PRDP
 4. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. Divisi dan Ka. Ur Se UNPAB;
 5. Arsip.

Ditetapkan di : Medan






Pada tanggal : 28 April 2021



Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM

**PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN
SASARAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

No. Dok. : FM-DPMI-01-03
Revisi : 00
Tgl. Eff : 15 Jan 2021

	Nama	Jabatan	T. Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh	Anggi Pratama Nasution, SE.,M.Si	Ka. BPAP		19/4/2021
	Dedi Purwanto, S.Kom., M.Kom	Ka. Ur PAP		19/4/2021
	Ir. Ramayana, M.Si	Staf PAP		19/4/2021
	Yossy Fadly, S.S., M.Si	Staf PAP		19/4/2021
	Leni Marlina, S.Kom., M.Kom	Ka. DPMA		19/4/2021
	Muhammad Saleh Rizkian, SE	Ka. DPMI		19/4/2021
	Diperiksa Oleh	Nama	Jabatan	T. Tangan
Cahyo Pramono, SE., MM		Rektor Bidang Akademik dan Mahasiswa		20/4/2021
Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM		Rektor Bidang Keuangan dan Infrastruktur		20/4/2021
Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM		Rektor Bidang Tata Kelola		20/4/2021
Husni Muharram Ritonga, BA., MSc		Ka. PPMU		20/4/2021
Disahkan Oleh	Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM	Rektor		



**BIRO PENGEMBANGAN AKREDITASI DAN
PEMERINGKATAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan keharibaan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi hidayah, kekuatan, kesehatan, dan ketabahan kepada kami sehingga penyusunan Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas, Fakultas dan Program Studi di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya

Penyusunan pedoman ini atas dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan bantuan guna terselesaikannya penyusunan pedoman ini. Pedoman ini disusun bertujuan untuk mengarahkan unit kerja dalam penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran yang berada dibawah naungan Universitas Pembangunan Panca Budi disamping sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi ketercapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang dilakukan pihak internal maupun eksternal secara berkala dan berkesinambungan sebagaimana mestinya.

Meskipun kami telah selesai menulis pedoman ini, dikarenakan adanya keterbatasan dan kemampuan kami, dimungkinkan ditemukan beberapa kekurangan, untuk itu kami menantikan umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga pedoman ini dapat digunakan dalam penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran universitas, fakultas dan program studi di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, Februari 2021
Kepala Biro Pengembangan Akreditasi Dan Pemingkatan

Anggi Pratama Nasution, SE.,M.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
SK Pengesahan Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas, Fakultas dan Program Studi dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.	i
Lembar Pengesahan Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas, Fakultas dan Program Studi dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Pendahuluan	1
Dasar Penyusunan	1
Kebijakan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran	2
Batasan Dan Ruang Lingkup	2
Struktur Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	4
Mekanisme Penyusunan Visi, Misi Universitas, Fakultas dan Program Studi	5
Penutup	6

I. Pendahuluan

Dengan diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menuntut setiap perguruan tinggi untuk menjalankan sistem penjaminan mutu yang memungkinkan pemantauan pihak internal maupun eksternal secara berkala dan berkesinambungan. Kewajiban yang harus dipenuhi dan dijalankan institusi dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu adalah adanya panduan, sop, kebijakan, manual mutu, standart mutu.

Salah satu yang terpenting dan wajib dibuat adalah adanya visi, misi, tujuan dan sasaran institusi dan lembaga/unit kerja yang berada dibawah naungan universitas seperti fakultas, program studi dan lembaga-lembaga lainnya sebagai pendukung tercapainya dan terlaksananya tri dharma perguruan tinggi yang baik, terarah dan dapat dimonitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan.

Dengan demikian untuk menjamin terlaksananya kebijakan untuk pengembangan Universitas Pembangunan Panca Budi kedepannya, perlu disusun suatu panduan penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang diamanahkan Sistem Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) dan Pengendalian Mutu (*Quality Control*), yang akan menjadi rambu-rambu operasional bagi seluruh sivitas akademika Universitas Pembangunan Panca Budi dalam melaksanakan tugasnya.

1. Maksud

Visi, misi, tujuan dan sasaran adalah untuk mendapatkan ruang lingkup bidang yang akan kita geluti/kerjakan, menentukan arah lembaga/unit kerja, menjelaskan fungsi-fungsi utama dari lembaga/unit kerja serta prinsip-prinsip yang harus dipegang/dijalankan sebagai acuan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran.

2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk mengarahkan pelaku kerja dalam penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran lembaga/unit kerja dibawah naungan Universitas Pembangunan Panca Budi disamping sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi ketercapaian visi, misi, tujuan dan sasaran lembaga/unit kerja yang dilakukan pihak internal maupun eksternal secara berkala dan berkesinambungan sebagaimana mestinya.

II. Dasar Penyusunan

Pedoman Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Universitas Pembangunan Panca Budi disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. HELTS 2003 – 2010.
4. Statuta Universitas Pembangunan Panca Budi
5. AD ART Universitas Pembangunan Panca Budi
6. Rencana Strategis Universitas Pembangunan Panca Budi

III. Kebijakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Pedoman penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran merupakan panduan bagi universitas, fakultas, dan program studi dalam menyusun dan melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Pembangunan Panca Budi, Fakultas dan Program Studi.
2. Universitas, Fakultas dan Program Studi, wajib menyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran untuk ruang lingkup tugas dan fungsinya.
3. Fakultas dan Program Studi selaku unit kerja memiliki fleksibilitas dan kebebasan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu dari visi dan misi universitas.
4. Setiap satu periode lima tahun, tim penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas/ Fakultas/ /Prodi dibentuk atas permintaan biro terkait selaku biro yang menangani akreditasi serta mengajukannya kepada Rektor/Dekan/Kaprodi.
5. Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melaksanakan tugas di bawah koordinasi seorang Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan).
6. Kegiatan penyusunan dan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dibiayai oleh dana masing-masing unit kerja yang telah direncanakan dalam Renstra dan program kerja.
7. Rektor dan Dekan bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di unit kerja masing-masing secara keseluruhan.
8. Ka.Biro terkait selaku biro yang menangani akreditasi berperan sebagai pengarah keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran universitas, fakultas dan program studi.
9. Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas/Fakultas/Prodi dan implementasi pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dilaporkan kepada Rektor pada waktu yang ditetapkan.
10. Laporan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran diintegrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi agar dapat diakses secara on line dan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan.
11. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disahkan oleh Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi merupakan arah pengembangan dalam lima (5) tahun kedepan.
12. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disahkan oleh Rektor digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Universitas, Fakultas dan Program Studi dalam lima (5) tahun kedepan.

IV. Batasan dan Ruang Lingkup :

1. VISI

- ▶ Pernyataan tentang maksud akhir yang ingin diwujudkan oleh/dengan adanya institusi itu.
- ▶ Pernyataan tertulis tentang cita-cita yang ingin dicapai institusi dengan keberadaannya.
- ▶ Gambaran masa depan institusi yang ingin dicapai.

Contoh :

“Menjadi Universitas Unggul Dalam Pengembangan Sains, Teknologi dan Seni Berwawasan Lingkungan, Bisnis dan Pertanian Industrial “

Dari pernyataan singkat itu kemudian dijabarkan pada misi agar menjadi lebih jelas.

- 2. MISI** adalah pernyataan yang berkaitan erat dengan Visi, dan memberi arah yang jelas apa yang akan ditempuh pada masa kini dan yang akan datang.
- ▶ Pernyataan tentang misi ini membuat suatu institusi berbeda dengan yang lain.
 - ▶ Misi harus dapat dijabarkan menjadi tindakan-tindakan dengan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada bagi institusinya.
 - ▶ Bila misi ini didukung oleh adanya strategi mutu jangka panjang, maka tidak perlu khawatir misi tidak akan dapat dilaksanakan.
 - ▶ Menggambarkan tri dharma
 - ▶ Kriteria untuk menyusun pernyataan misi :
Mudah dihafal --- Mudah dikomunikasikan --- Sifat bidang garapan jelas --- Ada komitmen pada mutu --- Mengandung maksud jangka-panjang --- Memfokus pada pelanggan --- Harus fleksibel

- Contoh :**
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas, berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial serta bereputasi internasional;
 2. menghasilkan dan mengembangkan sains, teknologi dan seni melalui proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif, inovatif, dan bernilai;
 3. mengembangkan sistem pengelolaan universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi;
 4. mengembangkan jejaring kerjasama dengan stakeholders untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi.

3. TUJUAN

- ▶ VISI, MISI dijabarkan menjadi tujuan-tujuan yang dapat dicapai.
- ▶ Dirumuskan dalam bentuk yang dapat diukur, sehingga hasil yang dicapai dapat dievaluasi secara terukur.
- ▶ Harus realistis dan mungkin untuk dicapai.
- ▶ Merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam jangka pendek

Contoh :

1. Mengembangkan proses pembelajaran dan suasana akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan kemaslahatan umat
3. Menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan bertaqwa yang mampu bersaing di era global dengan sikap toleran dan moderat
4. Mewujudkan universitas sebagai perguruan tinggi Islam yang bertata kelola baik (*good university governance*)

4. SASARAN


- ▶ Adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan.

- ▶ Adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- ▶ Merupakan penjabaran dari tujuan, dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran.
- ▶ Adalah rincian singkat dan tegas tentang apa yang ingin dicapai.


Contoh :

1. Terimplementasikannya pendidikan berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu KKNI.
2. Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya (SDM, sarana, prasarana, dan dana).
3. Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian.
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.
5. Terjalannya kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi swasta (baik dari dalam maupun luar negeri), guna meningkatkan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi.
6. Terlaksananya tata pamong yang berkualitas dengan peningkatan sistem penjaminan mutu dalam pengelolaan institusi.
7. Terwujudnya layanan prima yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi(TIK).

V. Struktur Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran



VI. Mekanisme Penyusunan Visi, Misi Universitas, Fakultas dan Program Studi



Tim kerja melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran universitas/fakultas/prodi universitas/fakultas/program studi



Tim kerja mengirimkan laporan akhir kerja penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran universitas/fakultas/prodi kepada pimpinan

10. Rektor bidang terkait/dekan/ka.prodi melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran kepada civitas akademika dan pihak eksternal secara berkala dan berkesinambungan.

11.Rektor bidang terkait melaksanakan rapat koordinasi pembubaran tim kerja yang dihadiri Dekan, Ka.Prodi dan Ka.Biro terkait..

VII. Penutup

Demikian panduan penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas, Fakultas dan Program Studi ini dibuat dengan harapan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran universitas, fakultas dan program studi.